



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U NO. 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)**

Nomor : 602 / 054.3 / 2022

Tanggal : 14 Januari 2022

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Kegiatan** : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pekerjaan** : Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Lokasi** : Kota Banda Aceh
- Pelaksana** : PT. ACEHLINK MEDIA
- Nilai Kontrak** : Rp. 96.360.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Sumber Dana** : APBK/DAU – Banda Aceh
- Nomor DPA-SKPD** : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2022
- Tanggal DPA-SKPD** : 3 Januari 2022
- Tahun Anggaran** : 2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U NO. 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA
BELANJA INTERNET CADANGAN (BACKUP INTERNET) SERVER DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

Nomor : 602/054-3/2022

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditanda tangani di Banda Aceh pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (14-1-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Fadhil, S.Sos. MM**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. 692 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Ikhsan, A.Md**, Direktur , yang bertindak untuk dan atas nama PT. Acehlink Media, yang berkedudukan di Jl. Syiah Kuala No. 10D, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan Akta Notaris No. 13 Tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Syukri Rahmat, SH, SpN., selaku Penyedia Jasa untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan "**Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**" pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2022, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa masing-masing pihak :

- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) Menandatangani Surat Perjanjian Kerja ini setelah meneliti secara patut;
- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian Kerja ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Untuk selanjutnya sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian**

- (1) Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan **Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi,**

Informatika dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2022;

- 2) Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan oleh Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, personil, peralatan dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan **Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** untuk keperluan Server Pemerintah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022;
- 3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

Pasal 2 Harga/Nilai Kontrak

- 1) Nilai Kontrak Pekerjaan "**Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**" sudah termasuk pajak-pajak adalah sebesar **Rp 96.360.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** termasuk kewajiban pajak, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Perjanjian ini ;
- 2) Nilai kontrak bersifat tetap (Fixed Price) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3 Pernyataan/Ungkapan Dalam Kontrak

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa dokumen Surat Perjanjian Kerja ini menjadi pedoman Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kontrak;
- 2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini:
 - a. Pokok Perjanjian; yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ;
- 3) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 4 ayat 2.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c) Melakukan Pemeriksaan acak;
 - d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerja;
 - e) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah disetujui oleh Para Pihak;

- (2) Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini;
 - b) Menerima pembayaran sesuai pasal 2 dan Pasal 7 dalam perjanjian ini;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada Pihak Pertama;
 - d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;

Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

- (2) Waktu pelaksanaan kontrak adalah 12 (dua belas) bulan layanan;

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pembayaran dibayarkan secara bulanan kepada Pihak Kedua setelah mengajukan tagihan/invoice;
 - b) Pembayaran prestasi layanan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap/Bulanan sebesar **Rp 8.030.000,- (Delapan juta tiga puluh ribu rupiah)**, termasuk kewajiban pajak;

- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a) Invoice/tagihan bulanan;

- (3) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama melalui Rekening Pihak Kedua pada **PT. Bank Aceh Syariah** dengan Nomor rekening : **010.01.06.000568 - 0** Atas nama. PT. Acehlink Media.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) yang isi dan bentuk sesuai dengan lembaran aslinya, dimana rangkap 2 (dua) bermaterai cukup berlaku sah dan mengikat setelah ditanda tangani bersama-sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Pihak Kedua

PT. Acehlink Media,



Ikhsan, A.Md
Direktur

Untuk dan atas nama
Pihak Pertama

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh
Selaku PPK,

Fadhil, S.Sos. MM
Nip. 19680919 199011 1 001